

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kodrat untuk hidup bermasyarakat dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain dalam hal mencukupi segala kebutuhannya. Sedangkan di dalam agama Islam telah diatur mengenai segala permasalahan yang terjadi pada kehidupan umat manusia, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Hal tersebut tertuang di dalam al-Qur'an dan sunnah yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan dan menjadi acuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan umat manusia.

Muamalah merupakan peraturan mengenai hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Melalui kegiatan muamalah, maka manusia akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan seiring dengan perkembangan zaman dalam bermuamalah saat ini sangat beragam dengan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>1</sup>

Salah satu kegiatan muamalah yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah adanya sistem arisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara

---

<sup>1</sup> Rini Fitriani, et. al., "Praktek Jual Beli Barang Sistem Arisan di Desa Gardusayang Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *EKISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2021), 2.

mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilakukan secara berkala hingga semua anggota memperolehnya.<sup>2</sup>

Praktik arisan pada umumnya menjadi ajang silaturahmi, karena ada keharusan melakukan tatap muka ketika membayar setoran dan penyerahan uang atau barang kepada pemenang undian. Namun, setelah berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, pelaksanaan arisan tidak lagi mengharuskan untuk melakukan tatap muka, melainkan menggunakan sistem daring atau melalui media sosial, seperti Instagram, *Facebook*, dan *Whatsapp*, yang selanjutnyadikenal dengan sistem arisan *online*. Pada sistem arisan online pembayaran uang setoran dapat dilakukan melalui transfer ATM maupun *E-commerce* dan barang yang menjadi objek arisan dapat dikirim melalui jasa pengiriman, seperti JNE, JNT, dan lainnya. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi, sangat memudahkan semua pihak yang melakukan arisan. Namun, dibalik semua kemudahan tersebut terdapat dampak positif dan negatifnya. Salah satu dampak negatifnya ialah ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak, karena para pihak arisan tidak bertemu secara langsung.<sup>3</sup>

Menurut KH. Munawir Ketua Komisi Fatwa MUI Lampung menyatakan bahwa,

Pada dasarnya arisan hukumnya adalah boleh, arisan merupakan akad ‘*ariyah* yakni pinjam meminjam, atau lebih tepatnya akad *qardh* yakni utang-piutang. Selain itu arisan juga merupakan prinsip *ta’awūn* yaitu tolong-menolong. Karena dengan arisan dapat membantu seseorang untuk

---

<sup>2</sup> M. Rokhman Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Asosiasi)* (Malang: UB Press, 2018), 1.

<sup>3</sup> Dia Prastya, et. al., “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan Yang Dirugikan Dalam Arisan Yang Berbasis Online”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 27, No. 6, (Januari 2021), 805.

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun seseorang tersebut belum memiliki biaya sebelum akhirnya memenangkan arisan. Disisi lain, arisan ialah suatu bentuk tabungan dengan cara cicilan yang diserahkan melalui setoran arisan, yang mana keseluruhan tabungan tersebut dapat diambil ketika seseorang telah mendapat giliran untuk menang arisan. Meskipun demikian, arisan harus tetap memperhatikan larangan-larangan muamalah seperti terhindar dari unsur riba (kelebihan yang dipersyaratkan), gharar (ketidak jelasan), maisir (judi). Oleh karena itu, di dalam arisan harus mengandung unsur keadilan ketika memperoleh undian dan keamanan terhadap iuran atau setoran arisan.<sup>4</sup>

Utang-piutang atau qardh jika di dalam istilah fiqh muamalah merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang satu memberikan pinjaman (kreditur) dan yang satu sebagai penerima pinjaman (debitur/*muqtaridh*), dan terdapat ketentuan terhadap debitur untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di awal dan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman tersebut diberikan.

Adapun landasan hukum yang dijadikan dasar atas kebolehan qardh ialah terdapat di dalam Qs. Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)<sup>5</sup>

Artinya: “Barangsiapa meminjami Allah, dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.<sup>6</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa akad qardh hukumnya ialah boleh. Kesepakatan tersebut didasarkan atas kebutuhan manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Oleh karena itu, kegiatan utang-piutang atau pinjam meminjam ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan manusia.

---

<sup>4</sup> Shinta Oktapiani, et. al., “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Kurban Idul Adha di Mesjid Al-Hadi Sholihin Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung”, *Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, (Februari 2020), 28-29.

<sup>5</sup> QS. al Baqarah (2): 245.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 31.

Dan Islam merupakan agama yang sangat mengerti akan kebutuhan setiap pemeluknya.<sup>7</sup>

Dalam praktik kehidupan sehari-hari saat ini banyak bermunculan kegiatan arisan. Baik itu arisan uang, barang, atau jika dalam bidang keagamaan ada arisan qurban maupun arisan haji. Seperti yang terjadi saat ini, kebutuhan manusia yang terus meningkat dan beragam khususnya untuk wanita yang tengah berlomba-lomba untuk mempercantik dan merawat kulitnya dengan berbagai produk kecantikan. Dan saat ini terdapat banyak produk kecantikan yang baru bermunculan dan dengan harga yang relatif mahal. Salah satu produk kecantikan yang tengah *booming* dan banyak diminati oleh para perempuan Indonesia ialah dari produk perawatan MS Glow. Memang produk MS Glow merupakan produk kecantikan dengan harga yang cukup tinggi. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam mendapatkan produk tersebut diadakanlah sistem arisan, seperti arisan MS Glow yang diadakan oleh akun *Facebook* Anisatun Nihayah. Awal mula adanya arisan ini karena dari pengalaman owner yang ingin membeli *skincare* secara langsung, tetapi merasa keberatan karena harganya yang cukup mahal. Oleh karenanya, dibuatlah sistem arisan untuk mempermudah orang lain dalam mendapatkan produk *skincare*.<sup>8</sup> Hal ini juga dirasakan oleh beberapa peserta yang mengikuti arisan tersebut, salah satunya mbak Nisa Perdana,

---

<sup>7</sup> Wasilatul Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 105

<sup>8</sup> Anisatun Nihayah, Pemilik Akun Facebook Anisatun Nihayah, Wawancara pribadi 2 Agustus 2021.

yang tidak lagi merasa berat dengan adanya arisan tersebut, karena pembayarannya dianggap sambil menabung.<sup>9</sup>

Arisan ini dipromosikan melalui media sosial *Facebook*, kemudian jika ada yang tertarik langsung menghubungi pihak admin melalui chat pribadi atau *Messenger Facebook* untuk menanyakan lebih lanjut. Selanjutnya jika orang tersebut benar-benar ingin menjadi peserta arisan maka akan dimasukkan ke dalam grup *Whatsapp*. Setelah, kuota peserta arisan terpenuhi maka arisan akan segera dimulai. Pembayaran arisan dapat dilakukan secara langsung atau mendatangi rumah owner maupun melalui transfer bank. Arisan ini dilakukan dalam seminggu sekali, jadi seminggu sekali ada penentuan pemenang, sedangkan penentuan pemenang arisan didasarkan pada nomor urut pendaftaran peserta arisan. Setelah adanya pemenang arisan maka barang akan dikirimkan ke alamat peserta paling lambat satu hari setelah pengumuman melalui jasa pengiriman seperti JNE, JNT, dan lainnya.

Namun, pada arisan ini terdapat ketentuan atau persyaratan bahwa adanya uang administrasi serta adanya denda terhadap orang yang terlambat dalam membayar iuran arisan. Biaya administrasi maupun denda telah ditentukan oleh admin terhadap orang yang mengikuti arisan ini. Untuk biaya administrasi pihak admin telah menentukan sebesar Rp 25.000 dan harus dibayarkan di awal ketika minggu pertama dimulainya arisan. Sedangkan untuk denda keterlambatan pembayaran iuran arisan, admin menentukan

---

<sup>9</sup>Nisa Perdana, Peserta arisan *skincare* MS Glow, Wawancara pribadi 20 Januari 2022.

sebesar Rp 20.000 per hari. Jadi, misalnya pada akhir minggu ke dua si A belum bisa membayar iuran arisan, dan waktu sudah memasuki minggu ke tiga maka si A telah dinyatakan telat membayar sehari, dan akan dikenai denda sebesar Rp 20.000 per harinya hingga seterusnya sampai ia bisa melunasi iurannya tersebut.<sup>10</sup>

Dengan adanya penerapan biaya administrasi, pada Munas Nahdlatul Ulama 1987, memutuskan bahwa biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam uang baik di koperasi maupun lembaga keuangan syari'ah hukumnya haram sebab hal tersebut disamakan dengan bunga. Keputusan tersebut didasarkan pada kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”<sup>11</sup>

Selain itu, didukung oleh pendapat beberapa ahli hukum diantaranya, ahli hukum Hanafi dan Al-Sarakhsi menyatakan bahwa apabila tambahan manfaat dicantumkan dalam kontrak (akad) pinjaman sebagai persyaratan, pinjaman tersebut akan mengenakan manfaat, dan dilarang oleh Nabi Muhammad saw. Ibn Qudama juga berpendapat bahwa semua ahli hukum menyetujui bahwa pinjaman apapun yang mengandung persyaratan yang mengakibatkan adanya tambahan atasnya tidaklah sah, baik secara nonmaterial, maupun tambahannya dalam bentuk kuantitas atau kualitas.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Anisatun Nihayah, Pemilik Akun Facebook Anisatun Nihayah, Wawancara pribadi 2 Agustus.

<sup>11</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: PT. LkiS, 2004), 132.

<sup>12</sup> Muhamad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 245.

Begitu juga dengan adanya denda, terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama mengenai penerapan denda atas keterlambatan pembayaran. Diantara ulama yang mengharamkan penerapan denda ialah Imam Abu Hanifah, Muhammad Ibn Hasan as-Syaibani, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Alasannya ialah denda yang berkaitan dengan keterlambatan pembayaran utang merupakan riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah kelebihan pembayaran dari pokoknya akibat dari si penghutang tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian ulama yang membolehkan adanya denda terhadap keterlambatan pembayaran diantaranya ulama Mazhab Hanbali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama Mazhab Syafi'i, yang menjadi alasan atas kebolehan tersebut ialah banyaknya ayat dan hadits perintah untuk memenuhi perjanjian (akad), transaksi, persyaratan, dan menunaikan amanah.<sup>13</sup>

Mengenai biaya administrasi dalam akad qardh telah diatur di dalam Fatwa DSN MUI No. 19 /DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh. Pada fatwa tersebut disebutkan bahwa penetapan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Biaya administrasi hanya boleh digunakan untuk keperluan atau kebutuhan arisan.<sup>14</sup> Selain itu, untuk penetapan besarnya biaya administrasi tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana qardh yang

---

<sup>13</sup> Aulia Prima Kharismaputri, "Praktik Riba Dalam Denda Keterlambatan Pembayaran", *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No 1, (2017), 5.

<sup>14</sup> Rina Tri Puspitasari, "Penerapan Sistem Jual Beli Lelang Kredit dan Penetapan Biaya Administrasi Gadai Perspektif Hukum Islam", *TanwirulUqul*, Vol. 1, No. 1, (Maret 2020), 35.

diberikan.<sup>15</sup> Selanjutnya mengenai denda keterlambatan pembayaran iuran arisan juga terdapat ketentuan khusus yang mengatur yakni terdapat di dalam Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. Pada fatwa tersebut disebutkan bahwa sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dan sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Jadi, denda keterlambatan tersebut merupakan ta'zir agar peserta arisan lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dan denda tersebut hanya boleh dikenakan kepada peserta yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, serta tidak boleh dikenakan kepada peserta yang belum mampu untuk membayar.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai praktik arisan *skincare* MS Glow pada akun *Facebook* Anisatun Nihayah serta tinjauan hukum Islam terhadap permasalahannya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan MS Glow Secara Online (Studi Pada Akun *Facebook* Anisatun Nihayah)”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian di atas, maka didapatkan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana Praktik arisan *skincare* MS Glow secara online pada akun *Facebook* Anisatun Nihayah?

---

<sup>15</sup> Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktik* (Yogyakarta: Andi, 2019), 253.



2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik arisan *skincare* MS Glow pada akun *Facebook* Anisatun Nihayah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latarbelakang dan fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana Praktik arisan *skincare* MS Glow secara online pada akun *Facebook* Anisatun Nihayah.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik arisan *skincare* Ms Glow pada akun *Facebook* Anisatun Nihayah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk:
  - a. Sebagai tambahan wawasan pengetahuan bagi semua pihak khususnya mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan arisan online, terutama mengenai praktik arisan *skincare* MS Glow secara online.
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam memperkaya khazanah Islam terutama dalam fenomena arisan *skincare* Ms Glow.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk:
  - a. Sebagai pedoman dan pertimbangan hukum bagi masyarakat muslim agar lebih bijak dalam mengikuti arisan *skincare* MS Glow yang tengah berkembang di media sosial.

- b. Sebagai tambahan referensi maupun bahan bacaan yang digunakan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan arisan *skincare* MS Glow secara online.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh tambahan referensi dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yakni berupa karya ilmiah skripsi. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis:

1. Skripsi Zuhrotul Mafudhoh mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2020 yang melakukan penelitian dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo”. Penelitian tersebut menggambarkan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo secara *online* dengan menggunakan gawai. Pada jual beli tersebut menggunakan akad *salam*, maupun menggunakan akad jual beli seperti pada umumnya namun dilakukan secara *online*. Dan objek yang diperjual belikan merupakan kebutuhan sehari-hari, seperti pakaian, aksesoris gawai, produk kesehatan dan lainnya. Pada praktik jual beli tersebut telah sesuai dengan teori jual beli dalam hukum Islam, begitu juga dengan objek yang diperjual belikan telah memenuhi syarat objek akad. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek yang akan dikaji, jika penelitian tersebut objek yang diteliti merupakan jual beli kebutuhan sehari-hari,

seperti pakaian, aksesoris gawai, produk kesehatan dan lainnya, maka pada penelitian ini hanya terfokus pada arisan *skincare* MS Glow. Sedangkan persamaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan yakni Tinjauan Hukum Islam.

2. Skripsi Gilar Julinda mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Tahun 2020 yang melakukan penelitian dengan judul, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Motor Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di KSP Koppas “Manunggal Jaya” Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali)”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik arisan motor dengan sistem lelang adalah mubah dan telah sesuai dengan prinsip kebolehan dalam Fiqh Muamalah . Sebab kegiatan arisan telah disepakati oleh para pihak yang bersangkutan sejak awal dan diselenggarakan secara terbuka, dan tidak ada kecurangan yang terjadi. Sehingga kegiatan arisan motor tersebut boleh dilaksanakan. Persamaan dengan penelitian tersebut ialah berkaitan dengan adanya kegiatan arisan terhadap suatu barang. Sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan. Jika penelitian tersebut dianalisa menggunakan sudut pandang Fiqh Muamalah, maka dalam penelitian ini dianalisa menggunakan Tinjauan Hukum Islam. Dan objek serta sistem arisan yang diteliti juga berbeda, jika dalam penelitian tersebut objeknya ialah motor dengan sistem lelang, maka

dalam penelitian ini objeknya ialah produk *skincare* MS Glow secara online.

3. Skripsi Rony Tri Waluyo mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung Tahun 2019 yang melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Burung *Online* Dalam Media Sosial *Facebook* Di Tulungagung”. Penelitian tersebut berkaitan dengan jual beli burung yang dilakukan secara *online* melalui media sosial *Facebook*. Burung dipromosikan melalui *Facebook*, jika antara penjual dan pembeli sepakat dengan harga, maka selanjutnya akan dilakukan transaksi pembayaran dan penyerahan barang. Berdasarkan tinjauan hukum Islam jual beli burung melalui *Facebook* ialah halal, tidak bertentangan dengan hukum Islam baik dari segi orang yang berakad, ijab dan kabul, objek transaksi, dan nilai tukar barang sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek yang dikaji, jika penelitian tersebut objek yang diteliti merupakan jual beli burung melalui media sosial *Facebook*, maka pada penelitian ini terfokus pada arisan *skincare* MS Glow. Sedangkan persamaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan yakni Tinjauan Hukum Islam.